Pena Cendikia
Volume 4, No 1, April 2021
Hal 14-21

ANALISIS UJARAN KEBENCIAN MEDIA SOSIAL PILKADA LABUHANBATU 2020

Jupriaman

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa Inggris,
Universitas Al Washliyah Labuhanbatu,
Rantauprapat, Indonesia.

Email: jupriaman04@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan ujaran kebencian yang muncul di media sosial facebook dalam proses pemilihan kepala daerah kabupaten labuhanbatu dari pandangan linguistik pada kajian semantik dan pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik semantik dan pragmatik. Adapaun media sosial yang dipakai netizen pada penelitian ini adalah media sosial facebook. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah status facebook netizen di Grup facebook Gerakan Masyarakat Labuhanbatu (GEMALA) dan Masyarakat Labuhanbatu (MASLAB) dari 01 Maret s/d 30 April 2021. Data yang telah ditemukan, diproses melalui beberapa langkah, yakni (1) pengumpulan data (2) reduksi data (3) penyajian data (4) penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian ini melalui beberapa prosedur persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam status netizen di grup facebook Media Sosial GEMALA dan MASLAB ditemukan makna ujaran kebencian, yakni (1) makna ujaran kebencian menghina (2) makna ujaran kebencian menghasut, dan (3) makna ujaran penyebaran berita bohong.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Linguistik, Media Sosial, Pilkada Labuhanbatu

Abstract

The research objective was to describe the hate speech that appeared on facebook social media in the process of selecting the local head of the Labuhanbatu district from a linguistic perspective on semantic and pragmatic studies. The method used in this research is a qualitative descriptive method. This study uses a semantic and pragmatic linguistic approach. As for the social media used by netizens in this study is the Facebook social media. The data source used in this research is the status of Facebook netizens in the Facebook Group Labuhanbatu Community Movement (GEMALA) and Labuhanbatu Society (MASLAB) from February 1 to April 30, 2021. The data that have been found are processed through several steps, namely (1) data collection (2) data reduction (3) data presentation (4) drawing conclusions. This research procedure goes through several procedures, namely preparation, implementation and completion. From the research results, it is concluded that in the status of netizens in the Facebook group GEMALA and MASLAB it is found the meaning of hate speech, namely (1) the meaning of hate speech is insulting (2) the meaning of hate speech incites, and (3) the meaning of hoax.

Keywords*: Hate Speech, Linguistics, Social Media, Pilkada Labuhanbatu*

1. PENDAHULUAN

Bahasa bagi mahkluk sosial berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dengan bahasa antar manusia atau antar masyarakat dapat berkomunikasi saling bertukar pesan. Komunikasi yang diciptakan tentulah komunikasi untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis, bukan malah merusaknya. Akan tetapi, pada saat sekarang ini, banyak masyarakat yang meremehkan fungsi bahasa. Bahasa terlalu mudah direpresentasikan atas rasa benci. Lalu, dijadikkan alat untuk meraih keinginan. Bahasa tidak lagi ‘pesan' namun berubah jadi "sentimen". Sungguh, ujaran kebencian, bahasa hujatan, dan bahasa sarkasme, menjadi bukti terjadinya penistaaan terhadap bahasa itu sendiri. (Syafyahya, 2018)

Status bahasa netizen di laman media sosial berupa facebook selalu mengundang perhatian netizen yang melahirkan interpretasi ujaran pro kontra antara satu individu terhadap individu lain dan antara kelompok dengan kelompok lain yang terus-menerus muncul di laman facebook grup Gerakan Masyarakat Labuhanbatu (Gemala) dan Masyarakat Labahanbatu (Maslab) ketika proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di kabupaten labuhanbatu. Informasi, berita dan isu Pilkada Labuhanbatu menjadi sangat viral ditengah-tengah masyarakat yang menggunakan media sosial facebook dari awal kampanye pasangan calon sampai dengan dengan pemilihan suara ulang (PSU) Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu.

Media sosial berupa membuat status di facebook adalah media komunikasi yang sering digunakan netizen untuk berinteraksi dengan mudah dengan siapa saja yang sudah berteman di facebook. Dalam melakukan interaksi dengan orang lain disebut proses komunikasi. Dengan adanya komunikasi tersebut manusia dapat hidup bersosialisasi dengan orang lain dalam menyampaikan pikirannya maupun untuk menyerahkan dan berbagi informasi mengenai pendapat atau gagasannya. Rangkaian tindakan hubungan manusia memerlukan alat perantara dalam komunikasi supaya bisa dipahami antar satu dengan lainnya (Pertiwi, 2020).

Komunikasi media sosial berupa facebook dapat menjadi solusi dan media efektif bagi netizen atau tim untuk membuat dan menyebarkan isu positif tentang profil dan visi-misi pasangan calon yang didukung dan isu negatif terhadap calon yang tidak didukung melalui status ujaran pro kontra di facebook yang masih ambigus yang dapat menyudutkan pasangan calon yang biasa terlihat dan terbaca melalui status facebook yang berisi kampanye hitam *(balck campaign)* sehingga dapat berpotensi terjadi ujaran kebencian *(hate speech)* yang menimbulkan komentar pertikaian dengan bahasa saling hujat-menghujat, saling ejek-mengejek, saling sindir-menyindir dan bahkan berpotensi saling lapor-melapor ke ranah hukum antara satu dengan yang lain.

Komentar yang memuat atas sopan santun disebut komentar positif dan santun. Sedangkan komentar yang memuat ujaran status tidak sopan dianggap komentar yang negatif dan tidak santun. Kalau diperhatikan melalui bentuk ujaran kebencian, dalam komentar netizen banyak mengandung komentar negatif. Maka ujaran yang memuat kebencian bisa mengacu pada tindakan satu individu, tingkatan yang terdapat dalam topik ataupun individu yang meninggalkan komentar pada status netizen tersebut.

Menurut Pertiwi (2020) ujaran kebencian merupakan tuturan berusaha untuk menghasut atau menyulut kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok. Ujaran kebencian bisa disampaikan dengan bermacam-macam cara, salah satunya yaitu dapat melalui media sosial facebook. Syafyahya (2018) menambahkan bahwa ujaran kebencian merupakan bukti sikap meremehkan fungsi bahasa. Saat ini sebahagian warganet tidak peduli terhadap kesantunan berbahasa. Mereka lebih memilih bahasa yang provokasi dan membenci, bukan memilih bahasa yang santun dan mempersatukan antara anak bangsa yang akhirnya, etika dan tatakrama dalam berbahasa tidak lagi terlihat dalam komunikasi. Sebagaimana ditambhakan oleh Ramadani (2021) bahwa ujaran kebencian merupakan tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar seseorang ikut membenci orang lain atau sesuatu yang menjadi target. Seseorang yang mengungkapkan ujaran kebencian lantaran beragam faktor, salah satu contohnya disebabkan orang tersebut berbeda pendapat dan tidak sedang berada dipihak orang yang diserang dengan ujaran kebencian tersebut

Semakin maraknya ujaran kebencian oleh netizen bisa jadi karena faktor kurang memahami bahwa ujaran kebencian itu dapat dipidana sesuai dengan surat edaran Kapolri nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* dijelaskan pengertian tentang ujaran kebencian *(Hate Speech)* dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1) Penghinaan, 2) Pencemaran nama baik, 3) Penistaan,4) Perbuatan tidak menyenangkan, 5) Memprovokasi, 6) Menghasut, dan 7) Menyebarkan berita bohong (Hoax).

Untuk mengetahui banyaknya ujaran saat ini yang melanggar kesantunan berbahasa, terutama di media sosial disaat kontestasi pilkada labuhanbatu sehingga kajian ini menarik perhatian akademisi untuk meneliti, sebab masih banyak warganet yang memakai media sosial sebagai tujuan hal yang negatif dan kurangnya perhatian pemerintah terkait hal ini. Padahal, ujaran kebencian itu dapat merugikan bahkan mencemari nama baik orang lain. Segala bentuk ujaran kebencian yang disebarluaskan di media sosial baik sengaja maupun tidak sengaja dapat merugikan orang lain (Ningrum dalam pertiwi, 2020).

Namun status facebook netizen, warganet atau tim di media sosial ketika proses kontestasi pilkada serentak 2020 di kabupaten labuhanbatu sedang berlangsung belum dapat dipastikan apakah ujaran tersebut masuk kepada ranah kategori ujaran kebencian berupa Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong atau apakah masih dalam kategori kebebasan berpendapat atau berekpresi yang dilindungi oleh Undang-Undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat sebagaiamana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dalam Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya juga dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") berikut: Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pembatasan kebebasan berpendapat netizen tersebut diatas perlu dipahami bahwa yang mendasari seseorang kehilangan kebebasan berpendapat ialah karena aturan yang membatasi hal tersebut. Seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar, hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum.(Hutomo, 2019). Lewat penelitian ini, masyarakat labuhanbatu akan terbantu menyadari apakah satatus facebook, komentar dan ekpresi yang dituangkan di media sosial terindikasi negatif menggunakan media sosial melalalui ujaran kebencian atau sudah santun menggunakan media sosial dalam berstatus, berkomentar, berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama di media sosial. Oleh karena itu, demi antisipasi ujaran netizen yang dapat menyakiti individuatau kelompok maka pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang akhirnya diperbarui menjadi UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk merespon tindakan kejahatan berbahasa melalui media sosial elektronik seperti WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, dan lain-lain.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas sebagai akademisi terpanggil untuk menganalisis dan meneliti ujaran kebencian`yang muncul di media sosial disaat kontestasi pilkada labuhanbatu dalam pandangan linguistik pada kajian semantik dan pragmatik. Menurut Saeed (dalam Garing, 2017) yang menyatakan bahwa *semantics is the study of meaning communicated through language an semantics is the study of the meanings of words and sentences.* Pernyataan Saeed ini menegaskan bahwa makna sebuah bahasa merupakan makna kata dan kalimat. Dengan kata lain bahwa semantik merupakan salah satu bidang ilmu yang digunakan dalam mengkaji linguistik yang berkaitan dengan makna, makna sangat erat kaitannya dengan tataran bahasa dalam kalimat karena itulah makna menjadi kajian penting untuk menganalisa makna interpretasi dari setiap ujaran status facebook netizen yang bervariasi muncul di laman facebook disaat Pilkada Labuhanbatu.

Kajian semantik akan lebih sempurna dalam memahami interpretasi makna ujaran netizen bila diikuti dengan kajian linguiktik pragmatik. Sebagaimana Rahardi (dalam Casim, 2019) mendefinisikan pragmatik bahwa "*Pragmatics is the study of the conditions of human language uses as there determined by the context of society",* pragmatik adalah studi mengenai kondisi-kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks masyarakat'.

Demi spesifikasi penelitian ini maka peneliti merumuskan rumusan penelitian ini adalah apakah ada ujaran kebencian yang terjadi di media sosial facebook disaat kontestasi pilkada Labuhanbatu serentak tahun 2020 di kabupaten labuhanbatu dipandang dari kajian Semantik dan Pragmatik? Kemudian adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial facebook disaat kontestasi pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten labuhanbatu dari pandangan linguistik pada kajian semantik dan pragmatik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dengan penelitian ini dapat mencerdaskan masyarakat atau netizen untuk berhati-hati dan cerdas menggunakan media sosial, memilih kata atau kalimat dalam berkomunikasi dan semoga kajian ini menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang konsentrasi dengan ilmu bahasa (linguistik).

2. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai bentuk ujaran kebencian yang ada di media sosial dilakukan kebanyakan oleh akun palsu dan ada juga yang menggunakan akun asli. Dari penlusuran analisi dalam penelitian diperoleh 31 yang mengandung ujaran kebencian dari total 45 ujaran yang dihimpun. Ujaran kebencian yang ditemukan tergolong dalam bentuk penghinaan, memprovokasi, dan penyebaran berita bohong (hoax). Adapun pembahasan hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ujaran kebencian kategori penghinaan diperoleh sebanyak 14 ujaran yang ditandai dengan empat unsur penting dari pasal 310 ayat (1) yaitu: 1. sengaja, 2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, 3. Menuduhkan suatu hal (memalukan), 4. dengan maksud diketahui umum. Adapun satu contoh ujaran yang ditemukan dalam penelitia ini sebagai berikut :

Dalam kalimat ujaran " Bambang Irawan mulut kau tak mencermin kan ustad. Puki sama kau" Bambang Irawan adalah nama salah satu Ustadz di labuhanbatu. Secara semantik, kata "Puki" menurut KBBI adalah "kemaluan perempuan atau kata makian yang sangat kasar" dan secara pragmatik makna "Puki" adalah makian yang ditujukan kepada Bambang Irawan seorang ustad yang dihina harga dirinya. ujaran tersebut tidak sepantasnya disampaikan kepada seorang ustadz di facebook secara publik dimana semua netizen dapat membaca dan mengakses ujaran tersebut.

Dalam kalimat ujaran " Bambang Irawan urusan mu sama ku apa anjing….." Bambang Irawan adalah nama salah satu penceramah di labuhanbatu. Secara semantik, kata "Anjing" menurut KBBI adalah "Binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu" dan secara pragmatik makna "Anjing" adalah bentuk penghinaan yang ditujukan kepada Bambang Irawan seorang ustad seorang manusia yang disamakan dengan hewan. ujaran tersebut tidak sepantasnya disampaikan kepada seorang ustadz di facebook secara publik dimana semua netizen dapat membaca dan mengakses ujaran tersebut.

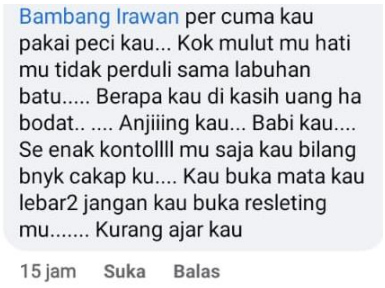

Dalam kalimat ujaran " Bambang Irawan percuma kau pakai peci kau…Kok mulut mu hati mu tidak perduli sama labuhan batu….Berapa kau di kasih uang ha…bodat….Anjiiing mu saja kau bilang bnyk cakap ku….Kau buka mata kau lebar2 jangan kau buka resletingmu…..kurang ajar kau" Secara semantik, kata "Bodat dan Anjing" menurut KBBI adalah "Bodat artinya Monyet dan Anjiiing artinya Binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu" dan secara pragmatik makna "Bodat dan Anjing" adalah bentuk penghinaan yang ditujukan kepada Bambang Irawan seorang ustad seorang manusia yang disamakan dengan hewan. ujaran tersebut tidak sepantasnya disampaikan kepada seorang ustadz di facebook secara publik dimana semua netizen dapat membaca dan mengakses ujaran tersebut.

2. Ujaran kebencian kategori memprovokasi diperoleh sebanyak 12 ujaran ditandai dengan empat unsur, 1. sengaja, 2. hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan, 3. Menuduhkan suatu hal, 4. dengan maksud membangkitkan kemarahan dan berpikiran negatif. Adapun satu contoh bentuk kategori memprovokasi yang ditemukan pada hasil penelitian ini sebagai berikut :

Dalam kalimat ujaran " Jgn pala kmu sanjung wakil kodok itu. Dia juga mantan Napi kasus Korupsi…lho…!!!" Secara semantik, kata "Kodok" menurut KBBI adalah "katak" dan secara pragmatik makna "Kodok" adalah bentuk ujaran provokasi yang ditujukan kepada sesorang yang disamakan dengan hewan. ujaran tersebut tidak sepantasnya disampaikan kepada manusia.

Dalam kalimat ujaran " Konak Usir Si Kodok Dari Kampung Baru…ke Padang Pasir…Azab menimpa Si Kodok" Secara semantik, kata "Kodok" menurut KBBI adalah "katak" dan secara pragmatik makna "Kodok" adalah bentuk ujaran provokasi yang ditujukan kepada sesorang yang disamakan dengan hewan. ujaran tersebut tidak sepantasnya disampaikan kepada manusia.

3. Ujaran kebencian kategori penyebaran berita bohong diperoleh sebanyak 5 ujaran yang ditandai dengan lima unsur, 1. adanya sesuatu yang dikomunikasikan lewat internet, 2. berita yang disebarkan tidak lengkap, tidak jelas dan tidak diketahui kebenarannya, 3. keadaan tersebut mengenai badan hukum atau badan usaha, 4. keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain, dan 5. publikasi tersebut mengakibatkan kerugian. Adapun satu contoh bentuk berita bohong (hoax) yang ditemukan pada hasil penelitian ini sebagai berikut :

Dalam kalimat ujaran " Bagaimana Nasib Beasiswa Kami tahun 2020..Kalau lonyap…Biar tau Penegak Hukum…memeriksa anggaran itu.." secara paragmatik bahwa ujaran tersebut diatas dapat kategori ujaran menyebarkan berita bohong (hoax) karena informasi yang disebarkan tidak lengkap, tidak jelas, dan belum diketahui kebenarannya oleh netizen di internet.

Berdasarkan sampel ujran diatas bahwa peresentase ujaran kebencian yang ditenukan dalam penelitian ini adalah dapat diuraikat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Persentase Ujaran Kebencian

NO	Bentuk Ujaran Kebencian	Jumlah	Presentase
1	Kategori Penghinaan	14	45%
2	Kategori Menprovokasi	12	39%
3	Kategori Penyebaran Berita Bohong	5	16%

	Total	31	100%

3. SIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian, dari tujuh ujaran kebencian sebagai berikut 1) Penghinaan, 2) Pencemaran nama baik, 3) Penistaan,4) Perbuatan tidak menyenangkan, 5) Memprovokasi, 6) Menghasut, dan 7) Menyebarkan berita bohong bahwa dapat disimpulkan bahwa bentuk ujaran kebencian kategori penghinaan yang paling banyak ditemukan di media sosial facebook Media Sosial GEMALA dan MASLAB pada Pilkada Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 adalah yaitu Penghinaan sebesar 45%, diikuti bentuk ujaran kebencian kategori memprovokasi sebesar 39%, dan penyebaran berita bohong 16%. Sebagai saran kepada netizen agar lebih berhati-hati menggunakan bahasa ujaran di status atau komentar facebook karena dapat berpotensi masuk terjerat kepada ITE ujaran kebencian dan penelitian ini dapat menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pertiwi (2020) *Makna ujaran kebencian dalam akun instagram lambe turah*, SENASBASA (4) (2020) (E-ISSN 2599-0519)

Syafyahya, L (2018), *Ujaran Kebencian Dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Limau Manis Padang.

Hutomo,(2019) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2d75a9b17f0/pembatasan-berkomentar-di-medsos-merampas-hak-kebebasan-berpendapat/ (Diakses 21/05/2021).

Casim, dkk (2019*) Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq*, Jurnal Metabasa Volume 1, Nomor 2, Desember 2019 E-ISSN: 2714-6278

Garing, J (2017) *Analisis Semantik Cerita Lakipadada*, Balai Bahasa Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Km 7, Talasalapang, Makassar, Sawerigading, Vol. 23, No. 1, Juni 2017: 115—124

Arikunto (2013), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Ramadani, F (2021), Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik, AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra 21:2 ISSN: 1411-2051 / E-ISSN: 2620-3928 | Universitas Lampung http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/aksara/DOI: http://dx.doi.org/10.23960/aksara

Cummings, L. 2007. Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner (1 ed.). (A. S. Ibrahim, Ed., E. setiawati, sunoto, & dkk, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kapolri. 2015. Penanganan Ujaran Kebencian. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015. Jakarta.